



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 441/BAN-PT/LL/2019
Hal : Penundaan dan Pembatalan Jadwal Asesmen
Lapangan (AL)

26 Februari 2019

Yth. Pimpinan Program Studi/Perguruan Tinggi

Sehubungan dengan adanya permintaan penundaan/pembatalan asesmen lapangan oleh beberapa program studi/ perguruan tinggi, dengan ini kami informasikan bahwa:

1. Setelah dokumen akreditasi disampaikan ke BAN-PT, maka program studi/ perguruan tinggi siap untuk mengikuti proses yang ditetapkan oleh BAN-PT, termasuk mengikuti proses AL sesuai jadwal.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, program studi/ perguruan tinggi dapat mengajukan penundaan atau pembatalan proses AL.
3. Dalam hal pembatalan usulan akreditasi oleh perguruan tinggi setelah BAN-PT menetapkan dan memberitahukan jadwal AL, perguruan tinggi wajib mengganti biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dikeluarkan oleh asesor.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,


Prof. T. Basaruddin